

**Policy Paper Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang**

Judul	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKAR SA
<p>PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PRNYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.</p>	<p>1. Urgensi Belum adanya ketentuan mengenai perlindungan PPNS Penataan Ruang, Kesekretariatan PPNS Penataan Ruang, sarana penunjang pelaksanaan tugas , dan Honoranium serta tunjangan resiko sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.</p> <p>2. Maksud Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.</p> <p>3. Tujuan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyempurkan Peraturan</p>	<p>Sasaran dari Peraturan Menteri ini meliputi tersusunnya pedoman yang lebih sempurna untuk menunjang pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang dalam menegakkan hukum di bidang Penataan Ruang.</p>	<p>Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:</p> <p>1. Penambahan ketentuan mengenai:</p> <p>a. Perlindungan PPNS Penataan Ruang yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutasi PPNS Penataan Ruang;</li> <li>- Penyediaan Sarana Penunjang Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang;</li> <li>- Advokasi Hukum; dan</li> <li>- Honoranium dan Tunjangan Risiko</li> </ul> <p>b. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>c. Sekeretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah.</p> <p>2. Perubahan ketentuan mengenai:</p> <p>a. Ketentuan Umum;</p> <p>b. Bantuan; dan</p> <p>c. Pembiayaan.</p>	<p>Menjamin perlindungan terhadap PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah</p>

	Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Direktur Jenderal Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,

Dr.Ir. Budi Situmorang, MURP.  
NIP. 196510151991021001